



P U T U S A N
Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LENI AFRIANTI BINTI SAKRONI;**
2. Tempat lahir : Sarang Burung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 15 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01/ RW 01 Desa Simpang Limo Kecamatan
Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perawat (Honorar);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 27 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2021
REG.PERKARA Nomor: PDM-42/SGT/05/2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LENI AFRIANTI BINTI SAKRONI pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di RT. 01 Desa Simpang Limo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA (berusia 13 tahun dan lahir pada tanggal 09 Mei 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1505-LT-24092014-0015 yang dikeluarkan di Kab. Muaro Jambi pada tanggal 24 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabuoaten Muaro Jambi Drs. Zakaria, M. Si, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama anak terdakwa yaitu Anak Saksi ADINDA WARDANI BINTI ASRUL mendatangi Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA yang sedang bersama Anak Saksi RIAN ADI SAPUTRA BIN SOLIHIN yang sedang berada di warung di RT. 01 Desa Simpang Limo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi ADINDA WARDANI BINTI ASRUL siapa yang telah mengejek Anak Saksi ADINDA WARDANI BINTI ASRUL tersebut lalu Anak Saksi ADINDA WARDANI BINTI ASRUL menunjuk Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA dan Anak Saksi RIAN ADI SAPUTRA BIN SOLIHIN selanjutnya Anak Saksi RIAN ADI SAPUTRA BIN SOLIHIN yang menjadi ketakutan melihat terdakwa lalu berlari meninggalkan warung tersebut sementara itu terdakwa mendekati Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA lalu terdakwa mencubit perut kiri Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA dengan cara memutar dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa mencengkeram dan mencubit lengan kiri Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA tertawa dan mengatakan tidak sakit sehingga terdakwa menjadi semakin emosi dan mencubit perut

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA semakin kencang kemudian terdakwa melepaskan cengkeraman tangan kanan dan cubitan terdakwa tersebut lalu terdakwa sempat menasehati Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA agar jangan mengejek Anak Saksi ADINDA WARDANI BINTI ASRUL lagi lalu terdakwa bersama Anak Saksi ADINDA WARDANI BINTI ASRUL pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa terhadap Anak Korban M. RAIHAN MAICEL ATMAJA dilakukan Visum Et Repertum dengan surat Nomor : 440/21/XI/ARP/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga pada RSUD Ahmad Ripin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka lecet di lipat siku kiri dan perut kiri atas
2. Terdapat luka lecet di perut kiri 13 cm dari pusat, ukuran luka dengan panjang 6 cm, lebar 8 cm
3. Luka berjumlah 4 dengan bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan
4. Dada : tidak ada kelainan Tampak luka lecet di lipat siku kiri dengan bentuk tidak beraturan dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm, luka berjumlah 7 dengan berwarna kemerahan
5. Tampak luka lecet di lengan kiri atas bagian belakang dengan bentuk tidak beraturan berukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm berwarna kemerahan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki bernama RAIHAN MAICEL ATMAJA BIN ETA FAISAL ATMAJA, umur 12 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada jam 13.50 WIB, dengan hasil pemeriksaan dari Dokter, tindak pidana kekerasan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengutip dan mengambil alih keterangan saksi

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 27 Juli 2021, sebagai keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam mengadili di tingkat banding;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2021 REG.PERKARA Nomor: PDM-42/SGT/05/2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Leni Afrianti Binti Sakroni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leni Afrianti Binti Sakroni dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang sekolah pramuka warna cokelat;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih lengan biru dongker tanpa merk dengan tulisan FILA;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rusdiyana Binti Rustam;

4. Menetapkan agar terdakwa Leni Afrianti Binti Sakroni dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 27 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leni Afrianti binti Sakroni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Leni Afrianti binti Sakroni, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang sekolah pramuka warna cokelat;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih lengan biru dongker tanpa merk dengan tulisan FILA;

Dikembalikan kepada saksi Rusdiyana binti Rustam;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 27 Juli 2021, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 07/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 28 Juli 2021 Jo Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snt telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 28 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Perihal Mempelajari Berkas perkara Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snt, tanggal 27 Juli 2021, diberi kesempatan mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 28 Juli 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan Tanggal. 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 95/PID.SUS/2021/PN Snt, tanggal 27 Juli 2021 beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya, berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana dilakukan dalam dakwaan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor. 95/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 27 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor. 95/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 27 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat peradilan banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh kami HIRAS SIHOMBING, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H dan Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RINA SINAR PANGGABEAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H

HIRAS SIHOMBING,S.H

2. Dr. BERLIAN NAPITUPULU,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

RINA SINAR PANGGABEAN

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT JMB.